

## Talak Dalam Perspektif Tafsir Ibn Katsīr (Analisis Penafsiran QS. Al-Baqarah Ayat 229–230)

**Anggi Wahyuni<sup>1</sup>, Intan Purnama Sari<sup>2</sup>, Elviani<sup>3</sup>**

Institut Sains Al Qur'an Syekh Ibrahim Pasir Pangaraian, Indonesia

Email Korrespondensi: [Anggiwahyuni228@gmail.com](mailto:Anggiwahyuni228@gmail.com), [intanpurnamasaripasir@gmail.com](mailto:intanpurnamasaripasir@gmail.com), [elvianit73@gmail.com](mailto:elvianit73@gmail.com)

Article received: 22 Juli 2025, Review process: 16 Agustus 2025

Article Accepted: 25 November 2025, Article published: 31 Desember 2025

### ABSTRACT

*Divorce is an institution in Islamic family law that is prescribed as a last resort to maintain justice and the welfare of family life. This article aims to analyze the concept of divorce in Ibn Kathir's Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm through his interpretation of Surah al-Baqarah verses 229–230. This study employs library research with a qualitative-descriptive approach, using Ibn Kathir's tafsīr as the primary source and supported by classical fiqh works, Qur'anic exegesis, and relevant scholarly literature, which are examined through content analysis. The findings indicate that Ibn Kathir views divorce as a strictly regulated legal mechanism governed by ethical principles, including the limitation of revocable divorce, the permissibility of khul' under specific circumstances, and the prohibition of contrived tahlīl marriages. His interpretation emphasizes that the legislation of divorce aims to prevent injustice, safeguard women's dignity, and uphold justice within marital relations. This study implies that Ibn Kathir's tafsīr remains normatively and ethically relevant for the development of equitable and maslahah-oriented Islamic family law.*

**Keywords:** Tafsīr Ibn Kathīr; Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm; Islamic Family Law

### ABSTRAK

Talak merupakan institusi hukum keluarga Islam yang disyariatkan sebagai solusi terakhir untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan rumah tangga. Artikel ini bertujuan menganalisis konsep talak dalam *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* karya Ibn Katsīr melalui penafsiran QS. al-Baqarah ayat 229–230. Kajian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, dengan sumber primer berupa tafsīr Ibn Katsīr serta sumber sekunder dari kitab fikih, tafsīr klasik, dan literatur ilmiah relevan, yang dianalisis menggunakan metode analisis isi. Hasil kajian menunjukkan bahwa Ibn Katsīr memandang talak sebagai mekanisme syar'i yang dibatasi secara ketat oleh aturan dan etika, antara lain pembatasan talak *raj'i*, kebolehan *khulu'* dalam kondisi tertentu, serta pelarangan praktik nikah *tahlīl* yang direkayasa. Penafsiran tersebut menegaskan bahwa tujuan pensyariatkan talak adalah mencegah kezaliman, melindungi kehormatan perempuan, dan mewujudkan keadilan dalam kehidupan rumah tangga. Implikasi kajian ini menegaskan relevansi tafsīr Ibn Katsīr sebagai landasan normatif dan etis dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan.

**Kata Kunci:** Tafsīr Ibn Katsīr; Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm; Hukum Keluarga Islam

## PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah ritual, tetapi juga memberikan pedoman komprehensif dalam kehidupan sosial, termasuk pengaturan relasi keluarga dan rumah tangga. Salah satu isu fundamental dalam hukum keluarga Islam adalah talak, yang diposisikan sebagai solusi terakhir ketika tujuan pernikahan tidak lagi dapat diwujudkan. Talak disyariatkan bukan untuk mempermudah perpisahan, melainkan sebagai mekanisme perlindungan agar konflik rumah tangga tidak berkembang menjadi kezaliman yang lebih besar bagi salah satu pihak, khususnya perempuan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep talak menuntut pendekatan yang tidak semata-mata normatif, tetapi juga etis dan kontekstual.

Dalam praktik sosial, talak kerap dipahami secara sempit sebagai hak sepihak suami tanpa mempertimbangkan dimensi tanggung jawab moral dan kemaslahatan. Pemahaman yang keliru ini berpotensi melahirkan praktik perceraian yang sewenang-wenang, merugikan perempuan, serta mengabaikan tujuan luhur syariat Islam dalam menjaga keutuhan dan kehormatan institusi keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma ideal yang diajarkan Al-Qur'an dan realitas penerapan talak dalam kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan kajian ilmiah yang mampu menjelaskan konsep talak secara utuh berdasarkan sumber-sumber otoritatif Islam.

Al-Qur'an secara eksplisit mengatur talak dalam beberapa ayat, salah satunya QS. al-Baqarah ayat 229–230, yang memuat prinsip-prinsip fundamental mengenai pembatasan talak, kebolehan rujuk dengan niat perbaikan, kemungkinan khulu' dalam kondisi tertentu, serta konsekuensi hukum talak tiga. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami-istri, serta menutup ruang bagi praktik perceraian yang manipulatif dan tidak berkeadilan. Namun, pemahaman yang tepat terhadap ayat-ayat ini tidak dapat dilepaskan dari penafsiran para ulama, mengingat perbedaan metodologi tafsir dapat memengaruhi implikasi hukum dan etikanya.

Salah satu kitab tafsir yang memiliki otoritas kuat dalam khazanah keilmuan Islam adalah *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* karya Ibn Katsir. Tafsir ini disusun dengan metode *tafsir bi al-ma'tsūr*, yaitu menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, hadis Nabi ﷺ yang sah, serta atsar sahabat dan tabi'in, disertai dengan seleksi riwayat yang ketat. Metodologi tersebut menjadikan tafsir Ibn Katsir sebagai rujukan utama dalam memahami ayat-ayat hukum, termasuk ayat-ayat yang berkaitan dengan talak, karena dinilai memiliki landasan tekstual yang kuat dan relatif minim spekulasi rasional.

Penafsiran Ibn Katsir terhadap ayat-ayat talak tidak hanya menampilkan aspek legal-formal, tetapi juga menekankan dimensi etika dan kemanusiaan dalam penerapan hukum Islam. Ia memandang talak sebagai mekanisme syar'i yang dibatasi oleh aturan ketat dan nilai-nilai moral, seperti larangan mempermainkan talak, kewajiban memperlakukan istri secara baik, serta penolakan terhadap praktik nikah tahilil yang direkayasa. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum talak dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari tujuan syariat (*maqāsid al-syari'ah*), yaitu menjaga keadilan, kehormatan, dan kemaslahatan manusia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian terhadap penafsiran Ibn Katsir atas QS. al-Baqarah ayat 229–230 menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep talak dalam Islam, baik dari sisi hukum maupun etika. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep talak dalam *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* karya Ibn Katsir melalui penafsiran QS. al-Baqarah ayat 229–230, serta mengkaji implikasi hukum dan etika talak dalam rangka mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga.

## METODE

Kajian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif yang bertujuan memahami dan menguraikan secara mendalam konsep talak berdasarkan penafsiran QS. al-Baqarah ayat 229–230 dalam *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* karya Ibn Katsir. Sumber data primer berupa kitab tafsir Ibn Katsir, baik dalam versi bahasa Arab maupun terjemahan, sedangkan sumber data sekunder meliputi kitab-kitab tafsir klasik, literatur fikih munakahat, serta artikel ilmiah yang relevan dengan tema hukum keluarga Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan cara menelaah, mencatat, dan mengklasifikasikan teks-teks yang berkaitan dengan konsep talak, khulu', talak raj'i dan ba'in, serta larangan nikah tahliil. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) secara deskriptif-analitis untuk mengungkap pola pemikiran, landasan hukum, serta dimensi etika dalam penafsiran Ibn Katsir terhadap ayat-ayat talak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Talak dalam Perspektif Tafsir Ibn Katsir

Talak dalam pandangan Ibn Katsir merupakan ketentuan syariat yang bersifat rukhsah (*keringanan*) dan ditempatkan sebagai jalan terakhir dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Dalam menafsirkan QS. al-Baqarah ayat 229–230:

الطلاق مرتَّن فَلَمْسَالُك بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ ۖ وَلَا يَجْلِيْلُ الْكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا أَتَيْنَاهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافُوا إِلَّا يُقْبِلُمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ قَاتِلُ خَفْتُمُ الْأَيْقُنَمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَنَتْهُ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْنَدُهَا وَمَن يَتَعَنَّدُ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُم الظَّالِمُونَ، فَلَمْ طَلَّقُهَا فَلَا تَحْلُلَ لَهُ مِنْ بَعْدِ حُنْثَى تَنْكِحَ رَوْجًا غَيْرَهُ ۗ قَاتِلُ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَزَاجِعَا إِنْ طَنَّا أَن يُقْبِلُمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يَبْيَنُهَا إِقْرَامٍ يَعْلَمُونَ

"Talak (yang dapat dirujuki) itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk kembali dengan cara yang patut atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika keduanya (suami istri) khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarinya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim."

*“Kemudian jika dia (suami) menceraikannya (untuk yang ketiga kalinya), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk rujuk kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang mengetahui.”*

Ibn Katsīr menegaskan bahwa talak tidak dimaksudkan sebagai sarana pelampiasan emosi atau alat penindasan terhadap perempuan, melainkan sebagai mekanisme hukum yang diatur secara ketat demi menjaga kemaslahatan kedua belah pihak.

Ibn Katsīr menjelaskan bahwa pembatasan talak hanya dua kali rujuk (talak raj'i) merupakan koreksi terhadap praktik jahiliah yang membolehkan suami menceraikan dan merujuk istri tanpa batas. Dengan turunnya ayat “at-ṭalāqu marratān”, Islam menghapus praktik tersebut dan menegakkan prinsip keadilan serta perlindungan terhadap perempuan dari permainan talak yang merugikan.

### **فَإِمْسَاكٌ بِمُعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ**

Salah satu prinsip fundamental yang ditekankan Ibn Katsīr dalam penafsiran ayat talak adalah kewajiban memilih antara mempertahankan pernikahan dengan cara yang baik (imṣāk bi ma'rūf) atau melepaskannya dengan cara yang baik pula (tasrīh bi ihsān). Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur sah atau tidaknya talak, tetapi juga menekankan etika pelaksanaannya.

Menurut Ibn Katsīr, rujuk dibolehkan selama masih dalam masa ‘iddah dengan syarat adanya niat perbaikan (iṣlāḥ), bukan untuk menyakiti atau memperpanjang penderitaan istri. Sebaliknya, jika suami memilih berpisah, maka ia dilarang menahan hak-hak istri, mengambil kembali mahar, atau melakukan tindakan yang menimbulkan mudarat. Penafsiran ini menunjukkan dimensi moral dan kemanusiaan dalam hukum talak menurut Ibn Katsīr.

### **Khulu' sebagai Solusi Ketika Hudūd Allāh Terancam**

Dalam menafsirkan frasa “فَإِنْ خَفْتُمْ أَلَا يُؤْتِيْنَاهُ خُدُودَ اللَّهِ” , Ibn Katsīr menjelaskan bahwa khulu' disyariatkan ketika terdapat kekhawatiran serius bahwa suami dan istri tidak mampu menjalankan kewajiban rumah tangga sesuai syariat. Kekhawatiran ini umumnya muncul dari pihak istri yang merasa tidak sanggup melanjutkan kehidupan rumah tangga tanpa terjerumus pada pelanggaran hukum Allah.

Katsīr mengutip pendapat para sahabat dan tabi'in, seperti Ibn 'Abbās dan al-Hasan al- Baṣrī, bahwa kebolehan khulu' merupakan bentuk rahmat syariat untuk menghindari kezaliman yang lebih besar. Dalam konteks ini, pengembalian tebusan oleh istri kepada suami tidak dianggap sebagai dosa, selama dilakukan atas dasar kerelaan dan demi menjaga batas-batas Allah. Dengan demikian, khulu' dalam tafsir Ibn Katsīr bukan bentuk pembelian talak, tetapi solusi syar'i dalam kondisi darurat rumah tangga.

### **Talak Tiga dan Larangan Nikah Tahlil**

Penafsiran Ibn Katsir terhadap QS. al-Baqarah ayat 230 menegaskan bahwa talak tiga memiliki konsekuensi hukum yang tegas, yakni terputusnya hubungan suami-istri secara permanen (talak bā'in kubrā), sehingga istri tidak halal bagi suami pertama hingga menikah dengan laki-laki lain melalui pernikahan yang sah dan tidak direkayasa.

Ibn Katsir secara tegas mengharamkan praktik nikah tahlil, yaitu pernikahan yang sengaja direkayasa hanya untuk menghalalkan mantan istri bagi suami pertama. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi ﷺ yang mengecam praktik mempermainkan hukum Allah. Penegasan ini menunjukkan sikap Ibn Katsir dalam menjaga kesucian institusi pernikahan dan mencegah manipulasi hukum syariat.

### **Implikasi Hukum dan Etika Talak dalam Tafsir Ibn Katsir**

Dari keseluruhan penafsiran Ibn Katsir terhadap ayat-ayat talak, terlihat bahwa talak dalam Islam mengandung dimensi hukum sekaligus etika. Talak memang sah secara hukum, tetapi pelaksanaannya terikat oleh prinsip keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Oleh karena itu, Ibn Katsir menolak segala bentuk talak yang dilakukan secara zalim, tergesa-gesa, atau bertentangan dengan tujuan syariat.

Penafsiran ini relevan dengan konteks hukum keluarga Islam kontemporer, di mana perceraian sering kali dilakukan tanpa pertimbangan etis dan maslahat. Tafsir Ibn Katsir memberikan kerangka normatif bahwa talak bukan sekadar hak suami, tetapi amanah syar'i yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

Berdasarkan ayat 299 menunjukkan adanya urutan yang bertahap bahwa talakdijatuhkan satu persatu dari yang paling kecil. Ditinjau dari segi kesesuaian dengan tuntunan sunah, talak terbagi menjadi dua:

#### **1. Ṭalāq Sunnī.**

Talak dengan akurasi kesesuaian dengan sunah yang baik sebagai tuntunan agama, dijatuhkannya saat istri dalam kondisi suci serta belum digauli, ataupun istri yang sedang mengandung dengan dijatuhi talak satu demi satu. Talak demikian dihukumi halal.

#### **2. Ṭalāq Bid'i.**

Talak yang jauh dari kesesuaian dengan sunah karena dijatuhkan dalam kondisi istri sedang suci namun sudah digauli, atau dalam keadaan haid. Ṭalāq bid'i dihukumi haram, namun tetap sah dari segi terputusnya pernikahan

Adapun Talak Ditinjau dari Lafaznya terbagi Menjadi 2, yaitu :

#### **1. Talak Ṣarīḥ (lafaz jelas)**

adalah talak yang diucapkan dengan kata-kata tegas dan eksplisit yang secara bahasa maupun kebiasaan ('urf) tidak mengandung makna lain selain perceraian, seperti ucapan suami: "Aku ceraikan engkau", "Kamu tertalak", atau "Aku talak kamu." Dalam pandangan jumhur ulama, talak dengan lafaz ṣarīḥ langsung jatuh secara hukum meskipun tanpa niat, karena lafaz tersebut secara pasti menunjukkan maksud perceraian. Hal ini didasarkan pada kaidah bahwa lafaz yang jelas tidak memerlukan penjelasan niat, sebab maknanya sudah tegas dan

tidak ambigu. Oleh karena itu, suami tidak dapat beralasan bahwa ia tidak berniat mentalak istrinya ketika lafaz ṣarīḥ telah terucap dengan sadar dan tanpa paksaan.

**2. Talak Kināyah (lafaz sindiran)**

adalah talak yang diucapkan dengan kata-kata tidak langsung dan masih mengandung kemungkinan makna selain perceraian, seperti ucapan: "Pulanglah ke rumah orang tuamu," "Aku tidak membutuhkanmu lagi," atau "Kita berpisah saja." Karena lafaz-lafaz ini tidak secara tegas menunjukkan talak, maka jatuh atau tidaknya talak bergantung pada niat suami saat mengucapkannya. Jika suami berniat talak, maka talak tersebut jatuh; namun jika tidak disertai niat talak, maka ucapan tersebut tidak berakibat hukum perceraian. Ketentuan ini menunjukkan kehati-hatian syariat Islam dalam menetapkan putusnya ikatan pernikahan, agar rumah tangga tidak rusak hanya karena ucapan yang bersifat multitafsir atau emosional semata.

Para jumhur ulama memberikan batasan hukum bahwa talak pada dasarnya hukumnya mubah, namun mengandung anjuran untuk tetap dihindari. Ulama Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa hukum talak bisa selalu berubah sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Jika ditinjau dari alasan dilakukannya talak, maka kemudian hukum talak terbagi menjadi lima hukum :

**2. Wajib.**

Dalam situasi dimana hakim sudah tidak mampu lagi menemukan solusi lain melarai pertikaian kedua pihak kecuali dengan talak maka hukumnya menjadi wajib. Juga pada kondisi suami bersumpah *ila'* sedangkan dirinya tidak mau dan mampu membayarnya denda sumpah supaya bisa menggauli lagi istrinya.

**3. Haram.**

Perceraian dilarang jika tidak dilakukan karena keadaan darurat yang sah, karena dapat membahayakan, atau karena tidak menguntungkan kedua belah pihak. Seperti halnya seorang suami dilarang mengajukan cerai kepada istrinya ketika istrinya sedang dalam masa haid atau bahkan ketika istri dalam keadaan suci namun telah melakukan hubungan seks. Namun, sangat tidak dianjurkan bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai tanpa dasar yang sah menurut hukum Syar'i. perihalnya berlandaskan hadis Nabi "Siapapun wanita yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada alasan (syar'i), maka haram baginya mencium bau surga" (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-Tirmidzi dimana beliau meng-hasankan).

**4. Mubah.**

Jika istri bersikap kasar, memiliki karakter yang buruk, dan tidak mematuhi tuntutan suaminya, maka perceraian dapat diterima. sehingga tujuan pernikahan sama sekali tidak terpenuhi.

**5. Sunah.**

Ketika seorang istri menolak untuk melakukan kewajiban-kewajiban suaminya, seperti salat dan puasa, atau ketika situasi rumah tangga tidak aman dan sulit untuk diatur, maka talak berubah menjadi sunnah.

**6. Makruh**

Dan jika mereka ber-'azam" (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. al-Baqarah: 227)"

## SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap penafsiran Ibn Katsir atas QS. al-Baqarah ayat 229-230, dapat disimpulkan bahwa talak dalam Islam diposisikan sebagai mekanisme syar'i yang bersifat solutif namun dibatasi secara ketat oleh prinsip hukum dan etika. Ibn Katsir menegaskan bahwa talak bukanlah sarana pelampiasan emosi atau bentuk penindasan, melainkan jalan terakhir ketika tujuan pernikahan tidak lagi dapat diwujudkan, dengan tetap menjunjung keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Pembatasan talak raj'i, kebolehan khulu' dalam kondisi tertentu, serta pelarangan praktik nikah tahlil menunjukkan bahwa syariat Islam mengatur perceraian secara sistematis untuk mencegah kezaliman dan manipulasi hukum. Dengan demikian, tafsir Ibn Katsir memperlihatkan keseimbangan antara ketegasan norma hukum dan nilai kemanusiaan, serta relevan sebagai landasan konseptual dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan rumah tangga.

## DAFTAR RUJUKAN

- Azzam, A. A. M., & Hawwas, A. W. S. (2009). *Fiqh munakahat*. Amzah.
- Dzahabi, M. H. (1985). *At-tafsīr wa al-mufassirūn* (Vol. 2). Maktabah Wahbah.
- Dzahabi, M. H. (2005). *At-tafsīr wa al-mufassirūn* (Terj. Indonesia). Lentera Hati.
- Dzurriyyatus Sa'adah, I., Jamarudin, A., Maulana, A., Lailaturrohmah, K., & Melinda, L. (2024). Konsepsi ṭalāq bā'in kubrā (Kajian tafsīr bi al-ma'sūr Surat Al-Baqarah ayat 230). *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 1-24.  
<https://doi.org/10.24239/familia.v5i1.130>
- Ibn Katsir. (2017). *Tafsīr Ibn Katsir* (A. R. Hakim et al., Trans.). Pustaka Imam Asy-Syafi'i. (Karya asli diterbitkan abad ke-14)
- Muttaqin, M. R. Z., & Anwar, S. (2025). *Fiqh talak sebagai objek kekerasan*. [Penerbit tidak dicantumkan].
- Sabiq, S. (1996). *Fiqh sunnah* (M. Thalib, Trans.; Vol. 2). PT Al-Ma'arif.
- Zuhaili, W. (1989). *Al-fiqh al-islāmī wa adillatuhu* (Vol. 7). Dār al-Fikr.